

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

*E-Procurement* dapat diartikan sebagai sebuah aplikasi untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis internet. Pengadaan barang/jasa secara elektronik dilakukan dengan cara *e-tendering* atau *e-purchasing*. Definisi *e-procurement* dari berbagai literatur, memiliki kesamaan makna yakni pengadaan barang/jasa dengan menggunakan teknologi informasi dan elektronik. Hal ini terlihat dari berbagai pengertian *e-procurement* sebagai berikut, Sutedi (2012) menyatakan *e-procurement* adalah sebuah sistem lelang dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet agar dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka dan akuntabel.

Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagai dasar hukum pelaksanaan *e-procurement* yang kemudian direvisi beberapa kali, dan dikeluarkannya Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018, pada pasal 3 menyatakan bahwa Pengadaan barang/Jasa meliputi ; barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi dan jasa lainnya, Untuk metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri dari; *E-purchasing*, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, Tender Cepat, Tender.

Pelaksanaan *e-procurement* pada instansi pemerintah di Indonesia masih terdapat beberapa penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaannya. Ada beberapa contoh pengaduan dalam proses pelaksanaan *e-procurement* yang diterima oleh Direktorat

Jenderal Bina Jasa Konstruksi (2017) antara lain; kesalahan penetapan kriteria subkualifikasi & subklasifikasi pada penyedia jasa, perubahan jadwal lelang yang tidak diinformasikan, klarifikasi dan pembuktian tidak dituangkan dalam Berita Acara dan tidak ditandatangani oleh Pokja dan Penyedia sehingga tidak diketahui keabsahannya, indikasi KKN dengan adanya monopoli pemenang pada beberapa paket lelang, penetapan pemenang tidak didasarkan harga penawaran yang menguntungkan negara serta memenangkan penawar yang masuk daftar hitam (Dirjen Bina Konstruksi, 2017). Dengan adanya penyimpangan-penyimpangan ini maka pelaksanaan *e-procurement* baik oleh Kementerian PUPR dan Dinas PU belum sepenuhnya memegang prinsip-prinsip pengadaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Perpres No.16 Tahun 2018.

Atas dasar masih adanya penyimpangan-penyimpangan tersebut, maka penulis ingin mengetahui bagaimana implementasi *e-procurement* yang dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan/Pokja Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang. Selain itu, masih banyak penyedia jasa yang belum terlalu paham cara menggunakan aplikasi SPSE ditambah perubahan versi softwarena yang berkala sehingga menyulitkan sebagian penyedia jasa konstruksi tersebut. Untuk itu, perlunya penelitian yang mengangkat permasalahan tersebut dengan penelitian yang berjudul **“STUDI IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (*E-PROCUREMENT*) DI PROVINSI SUMATERA BARAT”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelaksanaan *E-procurement* yang dilaksanakan oleh ULP/Pokja Dinas Pekerjaan Umum?
- b. Apa saja faktor-faktor kendala dalam pelaksanaan *E-procurement* bagi penyedia jasa konstruksi (kontraktor) di Provinsi Sumatera Barat?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian memiliki beberapa tujuan antara lain ;

- a. Untuk mengidentifikasi pelaksanaan *E-procurement* untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh ULP/Pokja Dinas Pekerjaan Umum.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor kendala dalam pelaksanaan *e-procurement* untuk pekerjaan konstruksi di Provinsi Sumatera Barat.

## 1.4 Batasan Masalah

Dengan banyaknya tinjauan yang dapat dibahas dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini diberi batasan yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan pada ULP/Pokja Dinas Pekerjaan Umum ddi Provinsi Sumatera Barat.
2. Studi menekankan pada *E-tendering* yang pesertanya adalah penyedia jasa pekerjaan konstruksi/kontraktor.
3. Pengolahan data kuisisioner dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 2.1 dan bantuan aplikasi Excel.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang bagaimana mengikuti prosedur pelaksanaan *e-procurement* yang diadakan oleh instansi pemerintah dan beberapa kendala dalam melaksanakan *e-procurement* tersebut untuk bisa diantisipasi.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa secara elektronik (*e-procurement*).

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi teori-teori yang berkaitan dengan *e-procurement*, tinjauan peraturan dan perundang undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), studi penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang dikaji oleh peneliti.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Berisikan objek penelitian, jenis penelitian, teknik pengambilan sampel, tahapan penelitian yang dilengkapi dengan bagan alir penelitian.

#### **BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN**

Berisikan tentang uraian pengolahan data kuisisioner dan wawancara serta pembahasan atas analisis pengolahan data.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Berisikan temuan-temuan yang diperoleh selama penelitian dan memberikan saran-saran untuk acuan pengembangan penelitian berikutnya.